



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/59 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN UANG KAS DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/2006/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, SUPRIYADI, SIP., M.Acc. NIP. 19760418 200604 1 004 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a), melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai Pelaksana di Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/71 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Kas Daerah, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Kas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

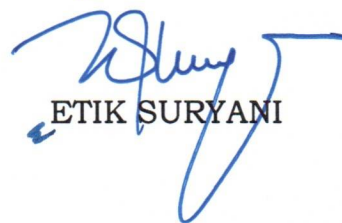
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Kas Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan bahan pendukung dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - b. menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi kegiatan;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - d. membuat berita acara rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi bank bulanan;
 - f. mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/71 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Kas Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

 BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/159 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM REKONSILIASI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN UANG KAS DAERAH

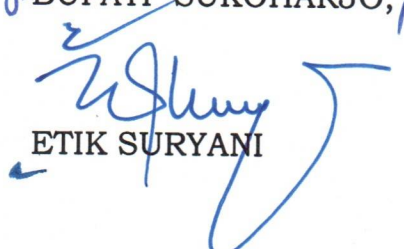
No	Nama /NIP/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	SITI ZULAIKHA, S.Sos 19690718 198903 2 006 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	MULYADI, SH, MM 19670629 199303 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

k

1	2	3	4
11.	YAYUK SRI RAHAYU, SE 19670331 199612 2 002 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	SUDARNI, S.E NIP. 19660308 198803 2 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	SUPRIYADI, SIP, M.Acc. NIP. 19760418 200604 1 004 Pelaksana Penyusun Rencana Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	SURANI, S.E NIP. 19841006 200501 2 001 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	ANDANG PURNOMO, S.Kom, M.M NIP. 19800104 200604 1 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	ENDANG SRI WIYANTI, S.E NIP. 19711007 200701 2 006 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	SRI PALUPI, S.E NIP. 19820814 200501 2 012 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	HARTONO NIP. 19670316 200901 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

f

1	2	3	4
19.	SURATNO NIP. 19691216 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	ASA KARTIKA INDRAJATI, S.Kom. NIP. 19970607 202203 2 010 Ahli Pertama - Pranata Komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI